

Pengaruh Pendapatan Perkapita dan *Economic Growth* Terhadap *Tax Ratio* pada Negara Asia Tahun 2015-2023

Putri Aulia¹, Neni Maryani²

^{1,2}Universitas Jenderal Achmad Yani

putriaulia_22p023@ak.unjani.ac.id¹, neni.maryani@lecture.unjani.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of per capita income and economic growth on the tax ratio in Asian countries during the 2015–2023 period. The tax ratio is an important indicator used to measure a country's ability to generate tax revenue relative to its Gross Domestic Product (GDP). This research employs a quantitative method with descriptive and associative approaches. Secondary data were obtained from the World Bank, OECD, and Worldometer databases. The sample consists of 27 Asian countries observed over the 2015–2023 period, resulting in 243 observations. Data were analyzed using multiple linear regression preceded by classical assumption tests. The results indicate that per capita income has a positive and significant effect on the tax ratio, with a significance value of 0.025 (<0.05), suggesting that higher income levels can broaden the tax base and increase tax revenue. Meanwhile, economic growth does not have a significant effect on the tax ratio, with a significance value of 0.137 (>0.05), indicating that economic growth is not always accompanied by optimal increases in tax revenue. Simultaneously, per capita income and economic growth significantly affect the tax ratio, with a significance value of 0.041 (<0.05). These findings confirm that improvements in public economic capacity and economic growth collectively contribute to enhancing tax performance in Asian countries.

Keywords: *Per Capita Income, Economic Growth, Tax Ratio, Tax Revenue, Asian Countries.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan per kapita dan economic growth terhadap tax ratio pada negara-negara di Asia periode 2015–2023. Tax ratio merupakan indikator penting dalam mengukur kemampuan suatu negara dalam menghimpun penerimaan pajak relatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari World Bank, OECD, dan Worldometer. Sampel penelitian terdiri atas 27 negara di Asia selama periode 2015–2023 dengan total 243 observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda yang didahului dengan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax ratio dengan nilai signifikansi 0,025 ($<0,05$), yang mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat mampu memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Sementara itu, economic growth tidak berpengaruh signifikan terhadap tax ratio dengan nilai signifikansi 0,137 ($>0,05$), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak secara optimal. Secara simultan, pendapatan per kapita dan economic growth berpengaruh signifikan terhadap tax ratio dengan nilai signifikansi 0,041 ($<0,05$). Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berperan dalam mendukung peningkatan kinerja perpajakan di negara-negara Asia.

Kata Kunci : *Pendapatan Per Kapita, Economic Growth, Tax Ratio, Penerimaan Pajak, Negara Asia.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memegang peranan penting dalam membiayai pembangunan nasional serta menjaga stabilitas ekonomi. Dalam konteks perekonomian modern, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat fiskal untuk menghimpun pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang dapat mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat. Efektivitas suatu sistem perpajakan dapat diukur melalui *tax ratio*, yaitu perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio ini menjadi indikator sejauh mana pemerintah berhasil mengoptimalkan potensi pajak dari kegiatan ekonomi domestik (Pramudita & Binekas, 2025).

Selain pajak, penerimaan negara juga berasal dari sumber lain seperti pendapatan bukan pajak dan bantuan/hibah. Di antara komponen-komponen tersebut, pajak tetap menjadi kontributor utama yang dihimpun oleh pemerintah dan berperan sebagai sumber dana serta penopang kas negara untuk membiayai kegiatan pembangunan (Yulianti & Sastradipraja, 2023). Menurut (Larasati & Binekas, 2023) menyatakan bahwa *Tax Ratio* Indonesia merupakan yang terendah dibandingkan negara-negara lain dalam kelompok G20 dan ASEAN, dengan rasio masih dibawah 10 persen atau satu digit, sedangkan mayoritas negara G20 dan ASEAN telah mencapai diatas 10 persen atau dua digit, dan pajak menyumbang 81,7% dari total penerimaan negara pada tahun 2022.

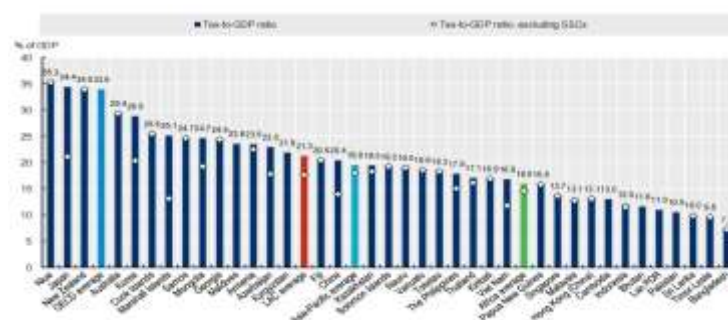
Tax Ratio merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi suatu negara. Meskipun demikian, berbagai negara berkembang masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan *Tax Ratio*. Rata-rata *Tax Ratio* negara berkembang masih berada pada tingkat yang relatif rendah dan banyak negara belum mencapai tingkat penerimaan pajak yang memadai untuk mendukung kebutuhan pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak masih menjadi isu penting di berbagai negara berkembang (Kotsogiannis et al., 2025)

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, *Tax Ratio* menunjukkan penurunan yang berkelanjutan. Pada tahun 2016 *Tax Ratio* tercatat sebesar 10,37%, kemudian mengalami fluktuasi hingga mencapai titik terendah 8,33% pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Kondisi ini membuat pemerintah harus terus berpikir keras mengenai bagaimana membuat perpajakan Indonesia sesuai dengan struktur perekonomiannya, terutama karena basis pajak yang cenderung tidak berkembang (Larasati & Hartika, 2022). Menurut (Revenue Statistics in Asia and the Pasific 2025), rata-rata *tax ratio* negara di kawasan Asia hanya sebesar 19,3%. Sementara itu, menurut (World Bank, 2023), menyatakan bahwa *tax ratio* di bawah 15% mengindikasikan keterbatasan kapasitas fiskal negara berkembang dalam membiayai layanan publik dasar dan pembangunan keberlanjutan. Nilai di bawah ambang batas tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan pajak belum optimal untuk menopang kebutuhan fiskal negara. Dengan demikian, *tax ratio* menjadi indikator krusial yang mencerminkan kinerja fiskal dan

kemampuan negara dalam membiayai kebutuhan publik tanpa terlalu bergantung pada utang luar negeri.

Beberapa penelitian terdahulu menyoroti pentingnya *tax ratio* dalam menilai efektivitas kebijakan fiskal suatu negara. (Pramudita & Binekas, 2025) dalam penelitiannya terhadap negara-negara *Asian Pasific Economic Cooperation* (APEC) menemukan bahwa *tax ratio* dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi seperti pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi dan tarif pajak. Sementara itu, (Septiani & Sastradipraja, 2023) melalui penelitian di kawasan ASEAN menyimpulkan bahwa rendahnya *tax ratio* di negara berkembang menunjukkan lemahnya kepatuhan pajak serta belum optimalnya sistem administrasi perpajakan. Hal ini menegaskan bahwa *tax ratio* tidak hanya mencerminkan kemampuan fiskal, tetapi juga efektivitas kebijakan ekonomi dan keadilan distribusi pendapatan di suatu negara.

Fenomena terkini menunjukkan bahwa kondisi tersebut juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan berita (CNBC Indonesia, 2025) meskipun perekonomian Indonesia tumbuh stabil di kisaran 5% tapi *tax ratio* justru mengalami penurunan di bawah 10%. Penurunan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penerimaan pajak. Selanjutnya, menurut laporan (MUC Consulting, 2025) realisasi *tax ratio* pada awal tahun 2025 kembali menurun, membuat target pemerintah untuk mencapai 11% menjadi semakin sulit dicapai. (Tempo.co, 2025) juga mencatat bahwa hingga pertengahan tahun 2025, realisasi penerimaan pajak nasional baru mencapai 900 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kinerja perpajakan nasional.



Gambar: Capaian *tax ratio* negara-negara Asia

Sumber: OECD, data diolah tahun 2023

Berdasarkan Gambar , dapat dilihat bahwa rata-rata *tax ratio* di kawasan Asia dan Pasifik pada tahun 2023 sebesar 19,6%, yang menunjukkan tingkat efektivitas pemungutan pajak yang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara anggota OECD yang memiliki rata-rata sebesar 33,9%. Capaian ini juga masih di bawah rata-rata kawasan Amerika Latin dan Karibia (LAC) yang mencapai 21,3%. Kondisi tersebut menegaskan bahwa sebagian besar negara Asia masih menghadapi

tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara.

Banyak literatur internasional menunjukkan bahwa rendahnya *tax ratio* di negara-negara Asia sangat dipengaruhi oleh faktor struktural dan kelembagaan. (ADB, 2023) mencatat bahwa tingginya proporsi sektor informal di banyak negara Asia menyebabkan basis pajak menjadi sempit. Selain itu, (OECD, 2024) melalui laporan *Revenue Statistics in Asia* menegaskan bahwa struktur perpajakan di kawasan Asia masih didominasi pajak tidak langsung, sementara kontribusi pajak penghasilan relatif terbatas. (IMF, 2023) juga menjelaskan bahwa kapasitas administrasi perpajakan di sejumlah negara Asia belum optimal sehingga memengaruhi efektivitas pemungutan pajak. Kombinasi dari sektor informal yang luas, basis pajak yang terbatas, serta administrasi perpajakan yang belum sepenuhnya efisien membuat peningkatan *tax ratio* di Asia berjalan lambat meskipun aktivitas ekonomi kawasan menunjukkan pertumbuhan stabil.

Negara dengan *tax ratio* tertinggi di kawasan ini adalah Niue (35,3%), diikuti oleh Jepang (34,4%) dan Selandia Baru (34,0%), yang seluruhnya melampaui rata-rata OECD. Di sisi lain, sebagian besar negara berkembang di Asia mencatatkan rasio pajak yang jauh lebih rendah, seperti Bangladesh (7,3%), Timor-Leste (9,6%), Pakistan (10,5%), dan Indonesia (sekitar 10-11%). Hal ini mencerminkan masih terbatasnya basis pajak, tingginya tingkat ekonomi informal, serta lemahnya sistem pengawasan dan kepatuhan perpajakan di kawasan tersebut.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata global, posisi Indonesia masih berada dibawah rata-rata kawasan Asia Pasifik, bahkan dibawah negara-negara ASEAN lain seperti Vietnam (16,8%), Thailand (17,1%), dan Filipina (18,3%). Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tergolong stabil di kisaran 5%, namun kontribusi sektor perpajakan terhadap PDB belum mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan demikian, grafik tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan fiskal struktural di kawasan Asia, di mana negara-negara dengan perekonomian besar belum sepenuhnya mampu memaksimalkan potensi penerimaan pajak domestik.

Fenomena rendahnya *tax ratio* di kawasan Asia juga sejalan dengan kondisi yang terjadi di benua lain, khususnya Amerika Latin dan Karibia. Laporan ECLAC (2020) menunjukkan bahwa sebagian besar negara di kawasan Amerika Latin masih menghadapi *tax ratio* yang rendah akibat sempitnya basis pajak, tingginya aktivitas ekonomi informal, serta belum optimalnya kapasitas administrasi perpajakan. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada negara berkembang di Amerika Latin, tetapi juga terlihat pada negara berpendapatan menengah di Afrika dan kawasan lain, sebagaimana dijelaskan dalam studi (Piancastelli & Thirwal, 2020) yang meneliti determinan *tax effort* di berbagai benua. Selain itu, analisis lintas negara yang dilakukan oleh (World Bank, 2013) mengenai *tax capacity* menemukan bahwa rendahnya *tax ratio* pada banyak negara berkembang terutama disebabkan oleh faktor struktural dan institusional, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi yang kurang memadai. Dengan demikian, rendahnya *tax ratio* di kawasan Asia merupakan

bagian dari pola global yang juga ditemukan pada negara-negara berkembang di benua Amerika dan Afrika, sehingga memberikan konteks pembandingan yang penting untuk memahami permasalahan perpajakan secara lebih komprehensif.

Rendahnya *Tax Ratio* tidak hanya menunjukkan keterbatasan penerimaan pajak, tetapi juga mencerminkan kapasitas fiskal suatu negara dalam membiayai kebutuhan pembangunan. Negara-negara berkembang masih menghadapi berbagai kendala dalam meningkatkan penerimaan pajak akibat keterbatasan kapasitas administrasi perpajakan dan efektivitas sistem pemungutan pajak. Oleh karena itu, *Tax Ratio* sering digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan fiskal suatu negara (Kotsogiannis et al., 202

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan tingkat pendapatan masyarakat antarnegara turut memengaruhi kemampuan fiskal dan efektivitas pemungutan pajak, sehingga faktor pendapatan per kapita menjadi aspek penting yang perlu dikaji lebih lanjut. Pendapatan per kapita mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kapasitas fiskal negara. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin besar pula kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian (Pramudita & Binekas, 2025) menyatakan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap *tax ratio* karena peningkatan pendapatan masyarakat memperluas basis pajak. Namun, dalam penelitian (Septiani & Sastradipraja, 2023 ; Wahyuningsih & Setyowati, 2020) menemukan bahwa di beberapa negara berkembang, kenaikan pendapatan per kapita belum diikuti peningkatan *tax ratio* akibat rendahnya tingkat kepatuhan dan lemahnya pengawasan perpajakan.

Selain itu *economic growth* juga menjadi faktor penting yang memengaruhi *tax ratio*. Dalam teori ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya meningkatkan pendapatan nasional dan konsumsi masyarakat, sehingga berpotensi menaikkan penerimaan pajak. Dalam penelitian (Rahayu dkk., 2023) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan karena meningkatnya aktivitas produksi dan investasi. Namun, menurut (Silfiani & Febyansyah, 2022; Wahyuningsih & Setyowati, 2020) menemukan bahwa di beberapa negara Asia, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax ratio* karena dampak positifnya tertahan oleh ketimpangan distribusi pendapatan dan masih rendahnya efisiensi administrasi perpajakan.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa hubungan antara pendapatan per kapita, dan *economic growth*, terhadap *tax ratio* masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda pada berbagai penelitian sebelumnya. Beberapa studi menemukan pengaruh positif signifikan, sementara lainnya menyatakan tidak berpengaruh. Ketidakkonsistenan hasil ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap), selain itu penelitian terdahulu umumnya dilakukan pada lingkup wilayah sebagian negara Asia.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2023, hlm. 16-17) adalah sebagai berikut:

"Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan."

Metode kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan bentuk rumusan masalah deskriptif dan asosiatif. Menurut Sugiyono (2023, hlm.64) metode penelitian deskriptif yaitu:

"Suatu rumusan masalah yang berkaitan dengan pernyataan terhadap kebenaran variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel yang lain."

Sedangkan menurut Sugiyono (2023, hlm.65) penelitian asosiatif adalah "suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih."

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif digunakan untuk menganalisa dan mendeskripsikan setiap variabel yang diteliti yaitu pendapatan per kapita, *economic growth rate*, penerimaan pajak, dan *tax ratio*. Metode asosiatif digunakan untuk menguji lebih lanjut mengenai judul tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Per Kapita terhadap Tax Ratio

Berdasarkan hasil uji t yang sudah dilakukan sebelumnya, variabel PDB per kapita memiliki nilai thitung > ttabel yaitu $2,250 > 1,970$ dan nilai signifikansi $0,025 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya PDB per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap tax ratio. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi PDB per kapita maka akan meningkatkan tax ratio.

Sesuai dengan teori ekonomi, peningkatan PDB per kapita mencerminkan meningkatnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, konsumsi, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, penerimaan pajak yang diperoleh negara juga cenderung meningkat sehingga tax ratio mengalami peningkatan.

Selain itu, meningkatnya PDB per kapita juga menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dalam suatu negara. Pertumbuhan tersebut dapat memperluas basis pajak karena semakin banyak aktivitas ekonomi yang dikenakan pajak, baik dari sektor konsumsi, pendapatan, maupun kegiatan usaha. Oleh karena itu, semakin tinggi PDB per kapita maka semakin besar pula kontribusi penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto yang tercermin dalam peningkatan tax ratio.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa PDB per kapita berpengaruh positif terhadap tax ratio, dimana peningkatan pendapatan masyarakat mampu meningkatkan kemampuan pembayaran pajak dan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pengaruh *Economic Growth* Terhadap *Tax Ratio*

Berdasarkan hasil uji t yang sudah dilakukan sebelumnya, variabel pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) memiliki nilai thitung < ttabel yaitu $1,492 < 1,970$ dan nilai signifikansi $0,137 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tax ratio. Hal tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi belum mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan maupun penurunan tax ratio.

Sesuai dengan teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Namun, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak yang optimal. Hal tersebut dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat belum tentu diiringi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, efektivitas pemungutan pajak yang optimal, maupun perluasan basis pajak yang merata.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga dapat berasal dari sektor-sektor yang memiliki kontribusi pajak relatif rendah atau memperoleh berbagai insentif perpajakan dari pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi belum mampu meningkatkan tax ratio secara signifikan. Dengan demikian, besar kecilnya pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung menentukan tinggi rendahnya tax ratio.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tax ratio, dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi belum tentu mampu meningkatkan penerimaan pajak secara optimal.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas mengenai Pengaruh PDB Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tax Ratio pada negara-negara yang terdaftar di Benua Asia periode 2015-2023, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya adalah:

1. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya negara-negara yang terdaftar di Benua Asia periode 2015-2023, sedangkan masih banyak negara di kawasan lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
2. Periode penelitian hanya mencakup 9 tahun periode penelitian, yaitu 2015-2023.

3. Terdapat banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi tax ratio yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti inflasi, tingkat kepatuhan wajib pajak, investasi, kebijakan perpajakan, dan faktor ekonomi lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pendapatan per kapita dan economic growth terhadap tax ratio pada negara-negara di Benua Asia periode 2015-2023, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap tax ratio pada negara-negara di Benua Asia periode 2015-2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita suatu negara maka tax ratio juga akan mengalami peningkatan. Kondisi ini terjadi karena meningkatnya pendapatan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan pembayaran pajak sehingga penerimaan pajak negara ikut meningkat.
2. Economic growth tidak berpengaruh signifikan terhadap tax ratio pada negara-negara di Benua Asia periode 2015-2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi belum mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan tax ratio. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak secara optimal.
3. Pendapatan per kapita dan economic growth secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tax ratio pada negara-negara di Benua Asia periode 2015-2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama mampu mempengaruhi tax ratio.

DAFTAR PUSTAKA

- Adigbole, E. A., Olaniyi, T. A., Oladipo, O. A., Kuranga, A. F., Fakile, O. G., & Oladipo, A. O. (2023). *Impact of transparency and government spending on tax ratio in ECOWAS nations: Pre-COVID era*. Jurnal Administrasi Bisnis.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (Edisi ke-10). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kotsogiannis, C., Salvadori, L., Karangwa, J., & Murasi, I. (2025). *E-invoicing, tax audits and VAT compliance*. *Journal of Development Economics*.
- Kurniawati, E., & Fadillah, P. O. (2020). *The effect of capital income, economic structure, tax rates, and corruption on tax ratio in low middle income countries*. *International Journal of Economics and Management Studies*.
- Larasati, A. A., & Binekas, B. (2023). *The Effect of Tax Literacy, Tax Justice, and Tax Law Enforcement on Non-Employee Taxpayer Compliance Through Tax Morale as an Intervening Variable*. *International Journal Economics Development Research*
- Larasati, A. A., & Hartika, W. (2022). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pemahaman Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*.
- Pramudita, V. R., & Binekas, B. (2025). Pengaruh pendapatan per kapita, *economic growth rate*, dan *tax rate* terhadap *tax ratio* pada negara *Asia Pacific*

- Pratama, R. A., & Widyastuti, S. (2022). Pengaruh penerimaan pajak dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Veteran Economics, Management, & Accounting Review*.
- Putriana, R. (2022). Pengaruh inklusi keuangan terhadap rasio pajak di negara berpendapatan rendah dan menengah. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*.
- Rahayu, Y., Evana, E., & Prasetyo, T. J. (2023). *The influence of governance, economic growth, and foreign direct investment on tax ratios in Southeast Asian countries. International Journal of Business and Applied Economics*.
- Saptono, P. B., & Mahmud, G. (2021). *Macroeconomic determinants of tax revenue and tax effort in Southeast Asian countries. Journal of Developing Economies*.
- Septiani, A. S., & Sastradipraja, U. (2023). Pengaruh pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan tarif pajak terhadap *tax ratio* negara ASEAN 2015–2021. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*.
- Silfiani, F., & Febyansyah, A. (2022). *Effect of inflation, economic growth, and tax rates on tax ratios in Asian countries in the period 2015–2020. International Journal of Current Science Research and Review*.
- Sipayung, B., Hamzah, M. Z., & Arsal, Y. (2024). *The effect of value added tax (VAT) revenue ratio and C-efficiency ratio on tax ratio in Indonesia. Journal of Tax Law and Policy*.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuningih, E. W., & Setyowati, M. S. (2020). *Effect of macroeconomic variables and tax rates on the six ASEAN countries tax ratio. Jurnal Administrasi Publik*.
- Wardana, A. B., & Puspitarini, D. S. (2022). *The effect of macroeconomic indicators and governance as demand factors on tax ratio. Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Wulandari, R., Syafrizal, & Mubarak, A. (2020). *Empirical test of tax ratio: Empirical studies in ASEAN 2011–2017. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*.
- Yossinomita, Haryadi, Nainggolan, S., & Zulfanetti. (2024). *Maximizing economic growth in Indonesia: A model-based exploration of optimal tax ratios. Journal of Treasury, State Finance and Public Policies*.
- Yulianti, A. A., & Sastradipraja, U. (2023). Pengaruh Motivasi Ekonomi dan Persepsi Mengikuti Brevet Pajak A dan B Terhadap Keputusan Pilihan Berkarir di Bidang Perpajakan. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*.